



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 295/ PID/ 2018/ PT BNA**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syukran Ababil Bin Zainurain;  
Tempat lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/27 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pinangan, Kecamatan Kebayakan,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;



7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Eko Priyanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Posyankum Pengadilan Negeri Takengon berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 111/Pid.Sus/2018/PN-Tkn tanggal 18 September 2018;

**PENGADILAN TINGGI tersebut :**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 19 Desember 2018 Nomor 295/Pen.Pid/2018/PT BNA, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Takengon Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn tanggal 27 Nopember 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 25 Oktober 2018 Nomor.Reg.Perk.PDM-76/N.1.15/Euh.2/10/2018 yang berbunyi sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**Primair:**

-----Bahwa terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2018 bertempat di Kab. Bireuen, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, **namun karena terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Takengon sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Takengon berwenang**



untuk mengadilinya, secara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menjual, menerima atau menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi MUCHLISA JAYA Bin M.THAIB MARIOS dan saksi WAHYUDI ARIANTO Bin SUHERIANTO (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah) mendapat informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah warga di Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah diduga sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Dari informasi yang telah diberita hukan tersebut, lalu saksi MUCHLISA dan saksi WAHYUDI bersama dengan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya setelah sebelumnya melakukan koordinasi guna menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut langsung menuju kelokasi yang dituju untuk melakukan penyelidikan. Setiba dilokasi yang dimaksud, anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju kerumah warga yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan sebelumnya dengan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah tersebut dibuka oleh pemiliknya, yaitu Sdr. SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), anggota Polres Aceh Tengah langsung melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh aparaturnya kampung dan warga masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna putih, uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berada dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selain itu setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan warna putih yang masing-masingnya berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa elastik klip kecil-kecil berada dibawah ambal, 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum, 2 (dua) buah pipet yang bagian ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah kaca pirex berada diatas lantai dalam kamar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah kepunyaan terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ADUN (dalam pencarian) sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib yang transaksinya dilakukan di Kab. Bireuen. Perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Takengon Syariah No. 50/UM.60042/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu diberi kode A dengan berat seluruhnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu diberi kode A.1 dengan berat seluruhnya dengan berat seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11783/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- A. 2 (dua) bungkus elastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Halaman 4 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA



B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN adalah **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang bersangkutan tidak sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam kamar kontrakan terdakwa Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, secara *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi MUCHLISA JAYA Bin M.THAIB MARIOS dan saksi WAHYUDI ARIANTO Bin SUHERIANTO (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah) mendapat informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah warga di Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah diduga sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Dari informasi yang telah diberitahukan tersebut, lalu saksi MUCHLISA dan saksi WAHYUDI bersama dengan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya setelah sebelumnya melakukan koordinasi guna menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut langsung menuju kelokasi yang dituju untuk melakukan penyelidikan. Setiba dilokasi yang dimaksud,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju kerumah warga yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan sebelumnya dengan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah tersebut dibuka oleh pemiliknya, yaitu Sdr. SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), anggota Polres Aceh Tengah langsung melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh aparatur kampung dan warga masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna putih, uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berada dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selain itu setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan warna putih yang masing-masingnya berisi beberapa plastik klip kecil-kecil berada dibawah ambal, 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum, 2 (dua) buah pipet yang bagian ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah kaca pirex berada diatas lantai dalam kamar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah kepunyaan terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ADUN (dalam pencarian) sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib yang transaksinya dilakukan di

Halaman 6 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA





Kab. Bireuen. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kemudian kembali ketakengon lalu terdakwa menyimpannya dalam kamar kontrakan terdakwa. Perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Takengon Syariah No. 50/UM.60042/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018, barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu diberi kode A dengan berat seluruhnya 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu diberi kode A.1 dengan berat seluruhnya dengan berat seluruhnya 0,50 (nol koma lima puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 11783/NNF/2017 tanggal 25 Oktober 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Barang bukti A dan B yang dianalisis milik terdakwa SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN adalah **positif metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, yang bersangkutan tidak sedang menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2018 bertempat di dalam kamar kontrakan terdakwa Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, sebagai *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut : -

----- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib, ketika saksi MUCHLISA JAYA Bin M.THAIB MARIOS dan saksi WAHYUDI ARIANTO Bin SUHERIANTO (keduanya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah) mendapat informasi dari warga masyarakat yang menyebutkan bahwa ada salah satu rumah warga di Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah diduga sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika. Dari informasi yang telah diberitahukan tersebut, lalu saksi MUCHLISA dan saksi WAHYUDI bersama dengan beberapa anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya setelah sebelumnya melakukan koordinasi guna menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut langsung menuju kelokasi yang dituju untuk melakukan penyelidikan. Setiba dilokasi yang dimaksud, anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah langsung menuju kerumah warga yang ciri-cirinya seperti yang diinformasikan sebelumnya dengan mengetuk pintu rumah tersebut, setelah pintu rumah tersebut dibuka oleh pemiliknya, yaitu Sdr. SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN (selanjutnya disebut sebagai terdakwa), anggota Polres Aceh Tengah langsung melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan badan dan pakaian terdakwa yang disaksikan oleh aparaturnya kampung dan warga masyarakat setempat. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan pelastik klip warna putih, uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam berada dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu dikenakan oleh terdakwa, selain itu setelah dilakukan penggeledahan dalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket diduga

Halaman 8 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih dan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan warna putih yang masing-masingnya berisi beberapa plastik klip kecil-kecil berada dibawah ambal, 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum, 2 (dua) buah pipet yang bagian ujungnya telah diruncingi dan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet serta 1 (satu) buah kaca pirex berada diatas lantai dalam kamar rumah terdakwa. Kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Sat Narkoba Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah kepunyaan terdakwa sendiri yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. ADUN (dalam pencarian) sebanyak 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib yang transaksinya dilakukan di Kab. Bireuen. Dari tiga paket sabu tersebut, ada 1 (satu) paket yang sebagian telah terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri pada Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib yang terdakwa lakukan di dalam kamar kontrakan terdakwa Kampung Kala Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dengan menggunakan alat bantu hasil rakitan terdakwa sendiri dengan cara botol merk Lasegar yang bahagian tutupnya diberi 2 (dua) buah lubang lalu diberi 3 (tiga) buah pipet yang salah satu pipet tersebut dipasang 1 (satu) buah kaca pirex/poil, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirex tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan manchis yang selanjutnya terdakwa hisap. Perbuatan terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman adalah tanpa ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN dari RSUD Datu Beru Takengon Kab. Aceh Tengah tanggal 05 Juli 2018 menyatakan sampel urine terdakwa positif metamphetamin.

Halaman 9 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tertanggal 21 Nopember 2018 Nomor.Reg.Perkara.PDM-76/N.1.15/Euh.2/11/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan warna putih yang masing-masingnya berisi plastik klip kecil dalam jumlah yang banyak;
  - 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum;
  - 2 (dua) buah pipet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

## ***Dirampas untuk negara.***

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih;
  - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna putih;

Halaman 11 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih;
  - 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum;
  - 2 (dua) buah pipet yang bagian ujungnya telah diruncingi; dan
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Masing-masing untuk dimusnahkan;
- Uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

### Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Magawati, SH Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 4 Desember 2018, Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2018/PN Tkn Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 13 Desember 2018 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 14 Desember 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 18 Desember 2018, Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn;

Halaman 12 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takengon tanggal 12 Desember 2018, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYUKRAN ABABIL Bin ZAINURAIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus dengan plastik klip warna putih dengan berat dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna putih dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman merk Lasegar yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah kaca pirex;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Bally;
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan warna putih yang masing-masingnya berisi plastik klip kecil dalam jumlah yang banyak;
- 1 (satu) buah manchis yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar

### **Dirampas untuk negara.**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana didakwakan didalam dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 14 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 27 Nopember 2018 Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Tkn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang,.....

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh kami Ardy Djohan. S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh , selaku Hakim Ketua Majelis Suyadi, SH dan Dr. Syahrul Machmud., S.H M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan

Halaman 15 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu Nurlela Kasuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

## Hakim-Hakim Anggota

tanggal,.....

d.t.o

M

1. Suyadi, SH

d.t.o

Anggota,.....

2. Dr. Syahrul Machmud., S.H M.H

## Ketua Majelis

d.t.o

Ardy Djohan, SH

## Panitera Pengganti

d.t.o

Nurlela Kasuma

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR

BANDA ACEH

T. TARMULI, SH

NIP.19611231 1985030129



Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor  
Banda Aceh

H. SAID SALEM, SH. MH  
Nip. 19620616 198503 1006



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 Putusan Nomor 295/PID/2018/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22